

Lampiran 14: Framework Matrix Wawancara tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel di Kabupaten Kulon Progo

Nama	B1. Struktur Pengelola Keuangan yang Terkoordinasi dengan Baik	B2. Menggunakan Standar Harga yang Diperbaharui	B3. Diverifikasi, Divalidasi, dan Direkonsiliasi sesuai Aturan	B4. Sistem Desk yang Bersifat Teknis dan Menangani Usulan di Luar Plafon Anggaran	B5. Pembatasan Jumlah Minimal Ganti Uang Persediaan	B6. Rakor dan Evaluasi Berkala Kinerja Keuangan SKPD	B7. Pemberlakuan Sistem Pembayaran Nontunai
5 : Alif Romdhoni	<p>Yang memiliki. Jadi tidak semua tidak setiap OPD itu ada bendahara penerimaan, hanya OPD yang cara-carane itu memiliki fungsi untuk pendapatan. La terus misalnya contoh pariwisata dia kan punya retribusi di objek-objek. Nah, dia punya bendahara penerimaan. Jadi neg semua OPD yang punya itu bendahar pengeluaran, itu pasti punya semua. Kalau yang kemudian ada pendapatan yang masuk misalnya di BLUD rumah sakit itu dia punya bendahara penerimaan. Kalau kemudian anda tanya Bappeda, Bappeda tidak punya bendahara penerimaan karena dia kan tidak memiliki fungsi pendapatan, tidak memiliki fungsi untuk kemudian apa ya leading sektor untuk menerima proses-proses pendapatan asli daerah.</p> <p>Kita itu kalau jenis pajaknya itu ada, jadi ya meliputi pajak tujuh kalau nggak delapan ya. Nanti mulai dari pajak hotel, pajak air tanah. Tapi ini sebenarnya bidang pajak ya, bidang pajak. Nanti kalau ee nanti kalau misalnya butuh datanya ada. Jadi ee anu aja sambil tag pinjam data. (Narasumber ambil data dan obrolan dengan orang lain menit 03:10 - 03:33)Seng rencana yang kemaren itu, ambil yang dipinjamkan ke saya pas proses. Sambil melihat data ini. Ini kalau kita pajak</p>		<p>Iya. Di kita ada tim teknisnya. Di kita ada tim yang bertugas memverifikasi terhadap SPj seperti itu termasuk melakukan rekonsiliasi dengan OPD. Ada tim teknisnya dan itu di SKkan oleh kepala OPD.</p> <p>Nanti ada berita acara rekonsiliasi. Kemudian nanti kita rekon itu ee apa ya melibatkan beberapa pihak. Artinya bukan hanya OPD mereka dan kita tetapi juga bidang akuntansi yang meguasai sistem. Jadi kan untuk SIMDAny kan yang m=pegang akuntansi. Jadi contoh kasusnya begini misalnya ada angka masuk katakanlah sekian juta tapi tidak ada SPSnya. Neg yang belum ada SPS belum bisa kita akui secara anu. Jadi kita tetap harus berpegangnya sampai detail di SPSS itu. Terkadang permasalahan yang kita hadapi itu ketika SPS itu kan harusnya rinci dan rigid tetapi biasanya OPD atau mungkin itu ngglundung. Yah sebenarnya tidak ada yang salah ketika 1.500.000 contohnya tetap secara angka kan tidak tetapi dalam proses pencatatan kan harus jelas. Ini misalnya 1.500.000 itu ada dua transaksi itu kan harus</p>			<p>Kalau untuk ya sarana yang kita lakukan ya rakor setiap bulan itu.</p> <p>Haá. setiap bulan kita ada rakor kemudian tiap triwulanan dipimpin Pak Sekda langsung.</p> <p>OPD Pendapatan. Jadi bisa bedaharanya, bisa kepalanya yang datang. Tapi biasanya ee koordinasi OPD pendapatan.</p>	

	<p>satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan Sembilan sepuluh.</p> <p>Secara anu mulai dari pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, MBLB mineral logam bukan batuan, parkir, air tanah, PBB dan BPHTB perolehan hak atas tanah dan bangunan. Itu yang di bidang pajak urus jadi pajak daerahlah di situ. Nah, kalau kemudian PAD itu kan ada pajak ada retribusi, nah di luar itu kan retribusi yang kemudian ada di OPD-OPD teknis mulai dari dinas pariwisata, kemudian ada yang di PU, ada yang di Perhubungan, ada di bagian umum, kemudian ada yang di rumah sakit, dinas kesehatan, kemudian RSUD sendiri, kemudian ada yang . . . (04:34), kemudian di kecamatan Wates juga ada. Jadi ada sekitar 14 OPD yang memiliki fungsi pendapatan juga.</p> <p>Jadi kita ee lebih tepatnya kalau secara mekanismenya kita mensupervisi setiap OPD termasuk juga pajak. Jadi kalau kemudian kita memang setara tetapi setiap ee proses koordinasi mereka itu bagian yang kita supervise. Target-target mereka secara perencanaan, pajak yang masuk berapa itu bagian yang kita di pendapatan ini yang kita awasi. Jadi kita itu berbicara secara fungsi ee supervise tapi kadang kita berbicara secara OPD. Maksudnya gini, pada satu sisi saya mensupervisi semua OPD pendapatan. Saya juga karena bidang pajak ini sebagai leading sektornya BKAD di fungsi pajak ya dia termasuk</p>		<p>ini transaksi apa dan apa. Kalau secara uang yang anu ya memang tidak ada. Tapi biasanya nanti diakhir di proses pencatatan itu kan harus jelas secara penggunaan misalnya oh yang satu kebersihan, oh yang satu ternyata parkir. Jadi di situ yang kadang ee apa ya, masih dibutuhkan ee proses proses rekon itu. Jadi nanti berita acara rekonsiliasi itu yang disepakati yang mana ya itulah yang menjadi dokumen untuk kemudian kita pertanggungjawabkan.</p> <p>Tag kasih lihat contohnya ya. Jadi ini contoh SPj pendapatan penerimaan dari sebuah OPD. Ketika dia mengirimkan seperti ini angka-angka sampai dilampirin dengan bukti-bukti setorannya, sudah cocok nanti ada proses verifikasi seperti ini sebagai pengesahan bahwa ini sudah cocok sudah sesuai sudah ada bukti pendukungnya. Sehingga nanti ada petugas verifikasi seperti ini nanti Pak Kepala juga seperti ini.</p> <p>Iya. Ini lembar pengesahannya. Ini kan sudah telah diperiksa dan disahkan oleh Kuasa BUD. Jadi ya ibaratnya jadi ya kita kembali ke Jenengan tadi nanya neg kuasa BUD ya kuasa BUD di bendahar penerimaan nanti ada proses ini, ada proses petugas yang bertugas kemudian Kepala Bidang bisa.</p>				
--	---	--	--	--	--	--	--

	<p>yang saya supervise terkait dengan capaian pajaknya, permasalahan, target terkait dengan progress , terkait hal-hal yang kemudian menyangkut ee pemasukan daerahnya. Jadi ya fungsinya koordinasi supervise gitu.</p> <p>Jadi untuk proses, jadi verifikasi terhadap SPJ pendapatan, SPJ fungsional pendapatan itu kita lakukan setiap bulan. Mekanismenya kita setiap maksimal di tanggal ee 5 itu harus sudah menyampaikan misalnya sekarang ya contohnya sekarang kita bulan ini bulan Mei. Jadi tanggal 5 bulan mei itu mereka sudah menyampaikan SPJ fungsional di bulan April bulan sebelumnya. Nah, fungsi verifikasi ini adalah untuk sinkronisasi termasuk rekonsiliasi terkait dengan SIMDA yang ada di kita. Jadi kita itu kan menerapkan aplikasi keuangan yang berbasis SIM ya yang kemudian itu pengembangan dari BPKP. Jadi kita punya SIMDA pendapatan yang kemudian kita senantiasa rekon bukti STS dengan jumlah yang ada itu senantiasa kita cek. Sehingga di OPD ketika menyampaikan SPJ yang kita harus kita verifikasi dilengkapi dengan STS itu nanti dimasukkan ke kita. Kita bagi tim ada empat orang yang bertugas di bertanggung jawab di masing-masing OPD lakukan verifikasi, lakukan kecocokan, lakukan dengan membuka SIMDA. Kemudian ketika sudah cocok secara angka, buktinya juga sudah tersedia</p>		<p>Heém. Sudah ada di situ. Jadi SIM keuangan karena belum pendapatan berdiri sendiri ya. Jadi SIM keuangan yang di situ nanti ada tampilan menu untuk yang bendahara, kan nanti ada bendahara pengeluaran sendiri ada bendahara pendapatan. Nanti kita akses di bendahara pendapatan kemudian kita cek di buku harian pendapatan. Nanti kita akses dari situ. Tapi belum bicara SIMDA pendapatan tok berdiri sendiri. Tapi tetep masih jadi satu SIMDA keuangan.</p> <p>Dibandingkan kami menerima dari BPD. Jadi BPD itu kan mengirimkan B9, tebusan, STS kita verifikasi di kita. Kemudian mereka juga punya karena sebagai penyeter, akuntansi juga punya. Jadi nanti kita cross check dari situ. Jadi tidak hanya SIM yang masuk secara, online secara aplikasi saja. Kita punya dikirim ada contohnya juga baru saja dikirim. Jadi nanti BPD secara temporary pasti akan menyampaikan data seperti ini kepada kita, kita gunakan nah, ini masih campur jadi satu. Jadi di sini belum per OPD. Nah, ini tugas kita untuk...</p> <p>Cek mana aja dengan STS yang ada, rinciannya apa. Makanya kan masih ada NPWP macem-macem. Jadi kita rekap dari ini</p>				
--	---	--	--	--	--	--	--

	<p>dan terdokumentasikan, kemudian nanti ada pengesahan dari kepala bidang. Nah, di situ ketika sudah dilakukan pengesahan dengan tanda paraf dan tanda tangan nantinya karena mereka buatnya dua, yang satu kita serahkan kembali yang satu untuk dokumentasi kita. Jadi secara umum ee proses ee pengecekan verifikasi SPJ pendapatan seperti itu. Jadi ada dokumen masuk kita cek dan itu biasanya karena bebannya berbeda OPDnya. Jadi ibarate teman-teman itu ngoreksi masing-masing OPD itu juga jadi yang paling anu itu OPD di BLUD, rumah sakit sama di anukan. Semakin banyak OPD itu memiliki apa ya, layanan yang ada retribusi ada biayanya semakin semakin harus lebih njelimet lagi. Semakin sedikit OPD yang mungkin, dia mungkin hanya retribusi parker tok misalnya itu mungkin lebih cepat untuk prosesnya. Tapi bagi OPD-OPD yang besar-besar yang setiap contohnya di rumah sakit, dinas kesehatan, pariwisata itu kan cukup besar. Itu memang proses verifikasinya membutuhkan waktu yang lebih dibandingkan misalnya yang kecil di kecamatan, di bagian umum untuk sewa Gedung kaca ini, kemudian di dinas perdagangan itu. Secara umum gambarannya seperti itu Mas.</p> <p>Iya. Jadi untuk proses, secara umum kan proses SPJ pendapatan ini kan tag ambilkan gambarannya. Draft ya tapi ini. (narasumber mengambil draft dari menit 11:54 - 12:19).Jadi progress</p>		<p>untuk kemudian sebagai salah satu cara kita untuk memverifikasi..</p>				
--	---	--	--	--	--	--	--

	<p>secara umumnya seperti itu. Mulai dari masuk terus proses itu memang kita dan kita ya apa ya bahasanya di standar. Disamakan persesinya dengan teman-teman yang ada di OPD pendapatan kita terutama. Jadi kita anukan untuk itunya untuk di pendapatan.</p> <p>Tergantung secara apanya yang ingin dikonsultasikan misalnya ketika dia membutuhkan rekon itu ada dua cara bisa ke kita, bisa ke akuntansi. Karena secara sim aplikasi kan ada di akuntansi. Ee kalau kemudian berbicara mekanisme karena sekarang yang sedang in kan non tunai itu biasanya melalui kita tapi nanti perbendaharaan yang lebih memahami proses progress dan regulasinya. Jadi ya nanti tergantung kalau kemudian, tapi yang lebih sering dengan kita. Misalnya Mas kok masih ada angka yang belum terdeteksi, jadi belum angka yang anu. Jadi nanti melalui kita, kita nanti dengan bidang akuntansi dan itu setiap bulan kita lakukan rekonsiliasi itu.</p> <p>Jadi ee gini kita kasih toleransi. Sebenarnya kalau secara anu itu tanggal 10 itu. Artinya nanti kalau kemudian memang sampai ee batas waktu, kita kan punya forum ya sekarang untuk meminimalisir itu kan paling tidak ada beberapa mulai dari WA, grup kita punya WA kita sering rakor. Ya itu nanti kita sampaikan di rakor terus ya lebih kea pa ya fungsi ee saya melihatnya memang belum ada ngirimnya tetap ngirim. Cuma waktunya itu yang kadang mundur. Jadi sebenarnya</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--

permasalahannya bisa nanti di sistem. Kadang kan SIMDA itu juga error, posisi di OPD itu juga. Jadi kalau kemudian ya alhamdulillah sih kalau secara bendaharanya cukup disiplin cuma kadang permasalahannya itu di sistem. Misalnya sedang mengalami error jaringan itu kan mereka kesulitan untuk itu. Tetapi ee biasanya ini kan nanti kan ada lampiran yang paling utama. Jadi yang kita kita mintakan misalnya nanti anu dikirim aja dulu karena nanti kan masih ada proses kelengkapan. Jadi kita kan membutuhkan angka yang sudah terverifikasi itu segera dikirimkan. Nah, biasanya itu nanti yang format ee ini yang kita verifikasi itu kan sebenarnya kan yang format SPj yang fungsional ini. Nah, kita kita mau mengutamakan yang ini dulu secara angka. Kalau kemudian mereka katakanlah Pak saya ada beberapa STS yang belum dilengkapi, ya nanti dilengkapi sambil proses rekonsiliasi. Tapi di biasanya ini kan sistem ini kan saya bisa akses mereka juga bisa akses. Jadi intinya kan saya ncocoki angka yang saya akses dengan teman-teman yang ada di bendahara itu. Kalau itu sudah lengkap ya paling nggak disampaikan. Jadi ya memang ada yang sok apa istilahnya mblenjani kalau Bahasa jawa jadi keluar dari yang kita sepakati secara waktu. Tetapi ke arah karena tadi ada ada biasanya karena sistem kalau tidak ada ya biasanya, tapi saya selama 5 bulan ini belum pernah mendapati sampai kemudian tidak mengirimkan satu bulan

	<p>itu memang belum ada. Kalau kemudian memang apa istilahnya tidak lengkap memang sering, artinya ketika kita cek itu kan k</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--

<p>6 : Angelia Resty K.</p>	<p>Satu bidang itu ada yang 3 PPTK, ada yang 2 PPTK.</p> <p>Karena kan yang jadi PPTK kan Subbid.</p>						<p>Pake simda kalau pembuatan.</p> <p>He em. Otomatis langsung masuk.</p> <p>Ee Langsung otomatis dari simda</p> <p>Biasanya kan kalau di sini kan karena untuk tahun ini sudah mulai, sebenarnya tahun kemarin sudah mulai non tunai, jadi sudah nggak ada panjar. Jadi biasanya ketika sudah ada uang di bendahara otomatis dari PPTK langsung dimasukkan SPJ. Kalau dulu kan masih panjar kan, nunggu panjar dulu. Masing-masing PPTK nunggu uang dari bendahara dulu, baru nanti mereka belanja. Kalau sekarang sistemnya kan transfer.</p> <p>Kalau dulu ambil tunai.</p> <p>Sekarang transfernya langsung ke rekening sistemnya.</p> <p>Kalau di PPTK sekarang, jadi PPTK itu ngebon dulu ke rekening, Nanti setelah SPJ jadi baru bendahara transfer.</p> <p>Iya, kalau dulu mulai non tunai itu Oktober 2017. Ada beberapa kegiatan, e ada beberapa belanja yang memang di non tunai. Kalau yang tunai itu cuman SPPD, BBM.</p> <p>Jadi e untuk ee kalau untuk yang masih tunai panjar di bendahara itu yang SPPD sama BBM. BBM ketika 2017. He em kalau sekarang sudah menggunakan... Kalau</p>
-----------------------------	---	--	--	--	--	--	--

							<p>sekarang BBMnya sudah pakai kupon. E surat pengantar jenisnya.</p> <p>Jadi gini, e.. PPTK misalnya dia ada kegiatan rapat, dia ngebon dulu ke rekanan itu, istilahnya ini aku besok mau rapat.</p> <p>Iya ngutang dulu nanti setelah kan sambil bikin SPJ, nanti SPJnya udah jadi, bendahara baru transfer.</p> <p>Nggak juga. Justru sekarang dengan adanya CMS malah bendahara ini yang bebannya berat. Nanti kalau sebelum dientri di BKU ini harus CMS dulu ke sana. Terus wara wirinya itu, terus nanti masih cocokkan kesalahan, sering kan kalau sangking banyaknya terus ya...</p> <p>Pertama nanti kita kan ke bank. Ngecek ke rekeningnya udah masuk belum.</p> <p>Ke bank. Kalau sekarang udah pakai CMS bisa ngecek sendiri.</p> <p>Kalau SMS bankingnya sih enggak. Kita pakai CMS cash manajemen system.</p> <p>Itu program dari BPD, sebenarnya kerja sama dengan BPD. Jadi kita bisa ngecek saldonya bendahara sama bisa transfer sendiri lewat CMS.</p> <p>Jadi nanti di informasi di CMS itu kan kelihatan.</p> <p>CMSnya pakai laptop.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

							<p>Iya aplikasi berbasis web.</p> <p>Kemarin kalau projectnya itu baru BKAD sama RSUD.</p> <p>Mulai bulan April pertengahan.</p> <p>Kalau untuk beberapa itu masih perlu. Misalnya kita pake transfer antar rekening antar bank, misal ke mandiri ke itu kita ngasih pesan.</p> <p>Penarikan tunai ngasih pesan.</p> <p>Ya, sama misalnya kayak transfer honor gitu kita sudah bisa transfer sendiri.</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

<p>8 : Drs. Nur Hadiyanto, M.Acc.</p>	<p>Biasanya dibuat, ada rambu-rambunya, yang buat bidang anggaran. Surat edaran tetap dibuat. Itu penajaman terkait prioritas belanja, kemudian terkait standarisasi harga barang dan jasa yang baru, kemudian ini...timing eeh..jadwal-jadwal harus disusun RKA-nya, kapan desk-nya, kapan harus diserahkan.</p> <p>Biasanya itu survei, dengan cara minimal 3, minimal 3 penyedia barang untuk 1 item barang.</p>	<p>Eehh.....kalu ketentuannya mungkin hanya setahun sekali, tapi kemaren kalau ada hal-hal yang. Kemaren kan ada ini...ketentuan perbupnya itu tentang standarisasi itu apabila ada kenaikan harga yang....ada lonjakan, lonjakan harga itu bisa dilakukan perubahan sehingga untuk yang 2017 kita berubah 3 kali, ha...ha..haa..</p> <p>Iya, baru disurvei. Ketika ada perubahan anggaran, survei lagi. Eeehh tergantung mau pake yang lama itu dipandang masih relevan, pake yang lama. Tapi kalau ternyata itu kan ada lonjakan harga disesuaikan lagi. Tapi HET nya lonjakan harga hanya ada beberapa item barang tertentu. Tidak semua barang kecuali terjadi krisis ekonomi, nilai tukar rupiah anjlok..he..he..he.</p>	<p>Jadi dariiii...eehh.. mekanisme perencanaan di SKPD kan kemudian mereka ketika sudah menyusun Renstra, menyusun Renja, rencana kerja tahunan eh.. dari Renja itu kemudian nanti tentu dituangkan ke dalam DPA kalau di tingkat SKPD. Kalau di tingkat kabupaten ada KUA dan PPAS. Karena ketika mereka menyusun RKA, program dan kegiatan itu sudah..sudah rententan dari hasil perencanaan. Dari renstra, dari renja, menyusun Renja itu kan sudah dari musrenbang dan sebagainya. Nah itu sudah satu runtutan ketika muncul program dan kegiatan termasuk nanti pagu karena di KUA PPAS kan kemudian muncul plafon. Nah itu nanti anggaran kegiatan A, anggarannya berapa misalnya 500 juta atau 100 juta. Ha nanti ketika itu sudah muncul alokasi anggaran per kegiatan barulah disusun RKA-nya. Jadi 100 juta itu isinya untuk kegiatan apa saja. Mereka dikasih pagu, dikasih plafon.</p> <p>Eehhh..kegiatan baru kan ada syaratnya, nggih. Ada syarat ya intinya penting dan mendesak, tapi kalau kegiatan dan program jarang ada yang baru muncul. Harus nunggu perubahan. Untuk ketentuan perubahan ini kan ada beberapa ini ya, beberapa level/tingkatan.</p>	<p>Tim teknis itu ya..yang ini pelaksana desk. Jadi desk..desk apa ya..Desk RKA itu, disini yang nangani bidang anggaran. Nanti setelah SKPD itu datang yang memaparkan tadi itu, misalnya kegiatan A pengelolaan kas dapat dana 30 juta. Dari 30 juta itu opo wae gitu.. apa itu nanti di...dengan tim itu, desk.</p> <p>Tidak...itu kan kepanjangan tangan TAPD. Jadi ketika di level itu cukup di tim teknis, tapi ketika di level tadi harus TAPD. Jadi di level kegiatan ini dikasih berapa, dikasih ini itu digagalkan saja digantin dengan kegiatan ini...itu di level TAPD.</p> <p>Bisa...ada ini kok apa..dibagi tugas. Jadi ada satu orang itu atau satu kelompok mengampuh SKPD mana saja itu.</p> <p>Iya, kadang-kadang, anu tapi kalau anu iya TPAD biasa banget teknis nyobai..he..he. kadang-kadang di SKPD itu nyusun anggaran itu tidak jelas gitu, artinya ketika ini untuk honor tim sekian untuk ATK sekian, perjalanan dinas sekian, kegiatan anu kok, perjalanan dinas eeh sebanyak itu po, ha..ha..ha.</p> <p>Bukan, tapi kalau lolos di tim teknis nanti ketahuan TAPD ya..TAPD terpaksa berbicara teknis. Sering itu.</p>			
---------------------------------------	---	---	--	--	--	--	--

		<p>Kalau dia hanya merubah uraian belanja, misalnya mau beli kertas HVS sekian kemudian bolpoin sekian, dulu mau beli kertas HVS 6, bolpin 7 tapi ternyata setelah dihitung kertas HVS nya butuh 7 dan akhirnya bolpoinnya hanya bisa 2. Itu tidak perlu dengan mekanisme perubahan. Itu bisa dengan mekanisme perubahan peraturan bupati di penjabaran APBD. Tapi kalau perubahan di level kegiatan itu harus merubah Perda APBD-nya. Kan nanti harus nunggu perubahan APBD. Itu. Itu sudah ada Perbupnya. Nanti ketemu bu Atik, pernah ketemu gak? Terkait dengan pergeseran anggaran itu seperti apa, kalau hanya cukup merubah perbup apa..penjabaran coba aja perbub penjabaran. Tapi ketika harus merubah perda APBD.</p> <p>Iya. Kalau sudah RKA ya sudah mengalir saja, kuncinya di RKA. DPA kan tinggal nuang, ada pencermatan itu tadi peletakan rekening, kadang-kadang SKPD itu bolak-balik misalnya dia mau beli kompor, beli panci, diserahkan pada kelompok masyarakat, itu dia harus meletakkannya di rekening belanja barang atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat, kan beda. Dengan kadang-kadang dia itu salah masuknya di belanja</p>	<p>Iya, satu per satu. Iya wajib. Harus jelas, harus tepat juga meletakkan rekening belanja. Ya lumayan ya.... satu SKPD ini, itu mbak Ita kemaren jenengan desk berapa jam..? itu mbak Ita kemaren desk ke...eeehh..nek kita kegiatannya sudah ini..ini...Penempatan rekeningnya juga sudah bener juga nggih? Misalnya makan dan minum itu ada makan minum rapat, makan minum harian, itu kan peruntukannya lain-lain. Paling misalnya ATK, kadang juga gak logis. Ya.. kalau soalnya yang sudah rutin-rutin tiap tahun seperti itu sama, tinggalin. PPTK yang dipanggil langsung. Bukan kepala SKPD. Bukan.</p> <p>Nah kalau itu, istilahnya bukan lobi. Itu kan sudah ada mekanismenya usulan di luar plafon namanya. Jadi kan wajib plafon. Kemudian ternyata ada usulan, ah ini karena pusat seperti misalnya dinas sosial ternyata pusat itu yang program dulu 2013 yang pusat, mulai 2018 di lepas, pusat tidak mau mendanai lagi, kan harus didanai oleh daerah. Nah masuk usulan di luar plafon. Nah kita juga, saya kira nanti mampukah pendapatan, kadang-kadang ehh..namanya pendapatan dan belanja</p>		
--	--	---	---	--	--

			<p>modal. Kalau belanja modal kan harus bicara sebagai aset.</p>	<p>mana yang di..kalau pendapatan itu yang target minimal yang harus dicapai, kalau belanja itu adanya batas maksimal. Kadang-kadang nek ada usulan di luar plafon ini yang dikejar sampai pendapatan, anu bisa naik gak pendapatannya. Program di luar plafon yang didanai sekian, nah nanti closing ituh pendapatannya, he..he.he. mana ya yang bisa dinaikkan lagi. Ha..ha..ha.</p>			
<p>10 : Eko Catur Setyawati, S.E.</p>	<p>Jadi tiap beberapa waktu itu kita ada rapat korrdinasi petugas akuntansi itu pasti ada. Ee kalau yang pasti itu setiap tri wulanan. Pasti itu.</p>						

12 : Kuni  
Mas'adah

Kuni Mas'adah  
Euu di subag keuangan mulai bulan oktober tahun 2017, kita melalui mekanisme pembayaran non tunai. Artinya apa eu kalo sudah ada SPJ baru kita akan transfer ke eu masing-masing penerima dana yang berhak menerima uang. Kalo SPJ belum ada. Artinya apa? gak ada SPJ kan kita gak bisa mengetahui berapa kebutuhannya mereka, Nah untuk mengetahui kebutuhan mereka, di awal tahun ketika menyusun APBD kemudian membuat RKA nya, kita sudah menetapkan anggaran KAS. Jadi setiap PPTK yang mempunyai kegiatan mereka membuat anggaran KAS. Anggaran kas mereka mau dicairkan di bulan apa, ketika mereka membuat anggaran kas katakanlah di bulan Mei, artinya apa bulan Mei tersebut mereka harus sudah menyiapkan SPJ untuk dimintakan dana. Nah dana itu setelah SPJ jadi kita verifikasi SPJnya sudah benar ok, disetujui, kemudian bendahara menyiapkan transfer dana. Kebetulan kami sudah menggunakan CMS Cash Mangement System. Jadi eum kami langsung transfer sendiri tidak melalui bank. Jadi bendahara itu sudah sekaligus merangkap layaknya sebagai pegawai bank. Jadi PPTK membuat SPJ itu berdasarkan anggaran kas itu yang sudah mereka buat. Jadi anggaran kas januari harus dilaksanakan Januari. Mereka menyusun

							SPJ. Oh saya punya januari kegiatan katakanlah pendataan. Nah ketika pendataan keperluan pendataan itu apa ? oh keperluan pendataan katakanlah kami butuh ATK, kemudian kami butuh perjalanan Dinas. Nah ketika ATK mau di beli kita pesan dulu kepada toko. Kemudian begitu kita sudah pesan, kemudian mendapatkan bon, kemudian kita SPJkan lengkap kita serahkan bendahara. Bendahara akan langsung mentransfer kepada pihak toko.
15 : Nasip, S.E.			<p>Nasip Melapor. Melapor ini volume saya ini progresis saya dalam satu bulan kemudian setelah diterima kaitannya dengan masalah volume mereka kemudian, tapi kita juga tidak langsung serta merta sesuai dengan laporan enggak, kita melakukan kroscek dulu. Biasanya kan mereka kan cenderungnya kan mengurangi data, tapi kemudian setelah ada kepastian kemudian kita terbitkan Surat ketetapan Pajak Daerah baru mereka menerima. Kemudian mereka bayar lewat bank. Untuk bukti setornya nanti disampaikan ke sini.</p> <p>Nasip Kadang ada. Masih ada Karena ada yang istilahnya untuk pengusaha-pengusaha yang istilahnya seperti catering, itu kadang-kadang sok</p>			<p>Nasip Evaluasi pendapatan itu dilaksanakan setiap triwulan</p> <p>Nasip Evaluasinya justru nanti itu secara keseluruhan enggak. Tidak hanya khusus kita nanti biasanya di oleh pak sekda.</p> <p>Nasip Heeh tingkat kabupaten semuanya, meskipun kita melakukan evaluasi secara intern. Itu setiap 3bulan jadi sebelum tingkat kabupaten melakukan evaluasi kita harus melakukan evaluasi dulu. Nantikan kita juga akan ditanyakan to, setiap unsu-unsur pendapatan dari gaji kita yang kita tangani itu sampai sejauh mana kemudian kenapa itukan juga harus kita siapkan.</p>	<p>Nasip Kita, karena kita kan sudah apa memberlakukan untuk non tunai</p> <p>Nasip Iya non tunai sehingga walau bagaimanapun, setelah meriman SKPD nantikan akan membayar lewat bank terdekat. Dan untuk saat inikan kita bisa lewat membayar dengan BPD juga bisa</p> <p>Nasip Kemudian untuk yang selain BPD, BNI juga bisa kita adanya bekerjasama dengan Bank BPD dan BNI.</p> <p>Nasip Kadang ada. Masih ada Karena ada yang istilahnya untuk pengusaha-pengusaha yang istilahnya seperti catering, itu kadang-kadang sok masih lakukan ke bank langsung bayar. Tapi ya proses tanda tangan ya tinggal kecil: 3:24. Kemudian juga</p>

			<p>masih lakukan ke bank langsung bayar. Tapi ya proses tanda tangan ya tingga kecil: 3:24. Kemudian juga upaya kita untuk model jemput bola. Karena kalo sudah kita jemput, sistemnya mudah masuk.</p> <p>Nasip Eu gini untuk kaitannya dengan masalah eu pajak inikan sebetulnya sudah di anu ya, sudah ada masa pajaknya. Kemudian kita saat inikan baru, ya sebenarnya kita memerlukan. Karena kita anggap untuk waktu itu bagi mereka terlalu sempit. Karena hanya 7 hari kerja, nah kita akan merubah menjadi paling tidak 15. Supaya mereka mempunyai kekuasaan waktu dari SKPD yang kita sampaikan sehingga sesuai tepat waktu. Sehingga tidak kena denda. Nah nanti dari sistem itu akan kelihatan mereka segera membayar atau tidak dan itu kalo tidak muncul kemudian masalah pembayaran, nanti akan di bidang kaitannya dengan masalah penagihan, maka perlu ditagih. Kemudian kaitannya dengan masalah kontrol kita selalu mengadakan rekonsiliasi. Dengan pihak BPD.</p> <p>Nasip Iya. Cuman kadang kita itu repotnya ini tadi ya kadang-kadang ya nanti bisa kita maklumi. Katakanlah hari Jum'at sudah ngecek jam kerja itu,</p>				<p>upaya kita untuk model jemput bola. Karena kalo sudah kita jemput, sistemnya mudah masuk.</p> <p>Nasip Iya di sana sebetulnya juga anu ya, sebetulnya kalo harusnya juga sama. Nanti dari bendahara penerima itu mereka juga langsung nyetor, nyetornya juga langsung ke BANK ke kas. Tidak dipegang sampai dengan 24 jam gitu</p> <p>Nasip Hari ini diterima nanti segera disetorkan.</p> <p>Nasip Karena tidak boleh pegang uang lebih dari 24 jam</p> <p>Nasip Iya. Cuman kadang kita itu repotnya ini tadi ya kadang-kadang ya nanti bisa kita maklumi. Katakanlah hari Jum'at sudah ngecek jam kerja itu, kemudian mereka ada yang langsung bayar tunai ke bendahara penerima. Nah itukan nanti setelah itukan tutup. Harus stor. Cuman ya kita harus istilahnya mau rela hari sabtu masuk untuk setor ke bank. Itukan hal yang merepotkan, kalo pas bendaharanya tidak ada acara tidak masalah. Tapi kalo pas bendaharanya ada acara pas hari libur kan kasian. Sehingga kalo mau bayar kalo pas kedatangan hari jum'at, hari jum'at pagi. Sehingga nanti sebelum tutupkan bisa kita masukan ke rekening</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

			<p>kemudian mereka ada yang langsung bayar tunai ke bendahara penerima. Nah itukan nanti setelah itukan tutup. Harus stor. Cuman ya kita harus istilahnya mau rela hari sabtu masuk untuk setor ke bank. Itukan hal yang merepotkan, kalo pas bendaharanya tidak ada acara tidak masalah. Tapi kalo pas bendaharanya ada acara pas hari libur kan kasian. Sehingga kalo mau bayar kalo pas kedatangan hari jum'at, hari jum'at pagi. Sehingga nanti sebelum tutupkan bisa kita masukan ke rekening</p> <p>Nasip Penerimaan bank. Kaitannya dengan eu pelaporan itukan nanti setiap bulan itu nanti pihak bank menyampaikan laporannya.</p> <p>Nasip Kemudian seperti ada pembayaran transfer. Itu nanti kita juga langsung diberitahu. Ini ada transfer dari PT ini. Nah kita nanti melacak. Oh ternyata itu untuk pembayaran untuk pajak reklame itu nanti kita kroscek. Mungkin nanti temen kita ada yang nyari, terus kemudian oh ternyata tidak terbayar terus nanti dimasukan ke aplikasi. Sehingga nanti ada semacam itu enggak, data itu ini sudah ini belum, ini sudah ini belum, di aplikasi ada.</p> <p>Nasip Kalo kaitannya dengan masalah pendapatan nantikan di anu e itu di anu itu di keuangan</p>			<p>Nasip Ya untuk yang lainnya memang kita belum anu enggak, belum siap. Tapi pada prinsipnya kita sudah mengarahkan pada transaksi non tunai. Jadi kalo PBB bayar langsung bisa langsung ketemu. Maka katakanlan ATM itukan BPD ini langsung muncul atas nama ini, oh ya bener berarti langsung masukan angka. Tetapi kalo seperti pajak reklame itu cuman menuju ke rekening. Ini saya membayar untuk reklame ke iklan ini nomor rekeningnya nanti sudah persen lagi. Sehingga kita harus nyari lagi tapi yang kecil-kecilan langsung to. Nah itu nanti berkaitan dengan masalah system aplikasi sekra ng kita bisa baru input yang BPD. Cuman yang kalo harapan dari ATK diharapkan semuanya itu bisa secara online, tetapi ya itu tadi mengingat kitakan kesiapannya kaitannya dengan masalah aplikasi, brankas itukan. Jadi arah kita sekarang baru non tunai. Sehingga masyarakat bisa langsung membayar lewat bank, tidak usah ke BUD membawa uang tidak usah.</p> <p>Nasip Sebetulnya pada akhirnya sama enggak. Karena kan sebenarnya kan cuman anu aja kita itu eu memberikan bantuan pada mereka sebenarnya yang merekakan bayar bisa langsung bayar ke bank enggak, ya Cuma mungkin karena mereka sesuatu hal</p>
--	--	--	---	--	--	---

		<p>nanti yang memverifikasi. Kalo yang gini itukan hanya sebatas yang menangani secara teknis. Secara teknisnya, tetapi kalo kaitannya dengan masalah keuangan, itu nanti ada kesalahan teknis, nah itukan di anu e istilahnya Pejabat Pengelola Keuangan.</p> <p>Nasip Kalo non tunai itu pada fungsinya dengan eu pada kalo tidak salah tidak ada perbedaan, cuman yang membedakan cuman yang membedakan hanya sistem membayarnya saja to? jadi ya kalo non tunai itu ya menulis langsung, begitu di masukan rekening ya menjabarkan bukti kemudian dikirimkan kepada kita. kalo yang tunai ya cuman langsung membayar sesuai dengan surat ketetapannya itu, kemudian ya mengisi Surat keterangan Pajak Daerah, SKPDnya kemudian di isi pihak BPD kalo kita sudah membayar.</p> <p>Nasip Cuman hanya khusus untuk pendapatan. Tapi kan disana sudah kita pilah-pilah. Pilah pilahnya kaitannya dengan masalah BPD. Kalo BPD itu euu karena yo agak rumit. Itu juga belum dipisahkan dengan subbag kita. kemudian umpane pajak juga kan ada sendiri, restaurant ada sendiri, nah nanti di aplikasi itukan memang memudahkan kita manakala kita dimintai sekarang ini sampai bulan</p>			<p>alasan wes anu harusnya, tapi nanti setelah kita terima ya langsung kita setorkan di bank. Karena kita tidak boleh memegang uang setoran selama 24 jam.</p> <p>Nasip Itu tuh sama di penerimaan. Jadi bendahara penerimaan itu nanti akan mengentry tunai maupun non tunai. Tapi pada prinsipnya tunai juga nanti akhirnya kan non tunai, karekan kita menyetorkan ke bank bukti itu kan menyetorkan di</p>
--	--	--	--	--	--

		<p>ini yang mana saja yang sudah mana yang belum nanti akan kelihatan juga. Cuman masalahnya kita nanti rajin selalu untuk mengentri umpanya katakanlah ada pembayaran langsung kita masukan, kemudian kalo tidak ada yang menyelesaikan kewajiban nanti akan muncul diaplikasinya itu akan muncul perlu penagihan. Itu juga ada, tinggal nyetak nanti seperti penagihan perbulan itu nanti tinggal nyetak, formatnya sudah ada. Jadi ko kalo tidak bayar ini sudah jatuh tempo sudah terlambat, nah itu nanti kena denda. Nah itu juga muncul itu. Nah itu nanti kena denda</p> <p>Nasip Ya tentunan mesti ada enggak karena kitakan selalu konfirmasi. Seperti tadi saya sampaikan manakala ada WP, kemudian di simda tidak munculkan otomatisakan muncul tagihan lah kalo. Lah kalo tagihan kita konfirmasi tapi gak keto, ketika sudah menyetorkan, jadi kan mau gimana kalo mereka tidak menyerahkan secara tunai takutnya itu akan kita, katakanlah kalo memang belum di setor ya segera di setor. Kalo memang istilahnya dipakai ya mohon segera di ganti tapi ya setahu saya seperti itu belum pernah terjadi</p> <p>Nasip Ooh berarti semua pelayanan di situ ya, mulai dari KRT makanya saya</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		<p>sebetulnya itu, pengennya itu pelayanan di depan itu sayakan berdampingan dengan, sehingga begitu ada yang datang, ada uang tunai ya langsung kita buat kan ya katakanlah SKPD nya suruh bayarkan nanti tinggal kita menerima bukti pembayarannya. Itu yang dilihat, jadi seperti ini, ini kan dari PT Pelangi Jaya Industri. Ini mereka harus membayar biaya pajak sebesar 177.000.523, nah kalo sebesar inikan resiko to ? nah ini mereka langsung di bank membayar, ini sudah membayar dari bank BPD ini. Nah setelah ini baru disampaikan ke pelayanan di depan itu. Nantikan saya validasi</p> <p>Nasip Kalo mereka sudah bayar. Iya tapikan ini bayarnya di Bank, tidak di depan di bank langsung di bank. Yang ke sini tinggal berkasnya ini karena ini yang format ini sudah di anu di bank. Jadi karena ini lewat apakah itu BPN, apa itu Notaris kemudian mereka sudah membuat rincian ini, kemudian mereka bayar cicilan validasi yang sesuai. Kalo tidak sesuai dengan itung-itungan kita nanti eu saya belum tanda tangan. Mereka harus membuat lagi kekurangan apa, inikan yang menghitung mereka bahwa saya membeli tanah dengan harga sekian. Berarti say dikurangi dengan 60 juta sebagai anu nilai objek</p>				
--	--	---	--	--	--	--

		<p>paja yang tidak pajak. Nilai pajak yang gak kena pajak itu kan 60juta nah saya 5% itukan yang 5% itukan yang harus mereka bayar pada kita dari pajak atas perolehan tanah nah kemudian mengajukan ini dokumen ini ke kita. ya sudah bayar untuk saat ini, kemudian kita cek lapangan dengan berdasarkan ini alamat NJOP dimana kita cek di sana. Kalo di sana transaksinya itu dari informasinya yang ada di sana itu lebih tinggi dari yang tertulis di sini maka ini saya nanti tidak tanda tangan dulu</p> <p>Nasip Nanti mereka membuat lagi untuk membayar itung-itungan kekurangannya. Katakanlah seharusnya satu meter itu harganya 500ribu tetapi mereka masih menulis 450ribu. Berarti kan masih ada kekurangan 50ribu kali keluasan kemudian di kurangi 6 juta kemudian di kembalikan 5% baru mereka bayar, baru ini saya tanda tangani baru saya</p> <p>Nasip Iya. Ya ini kan sebetulnya eu yang sebetulnya tidak perlu kami lakukan sebetulnya tetapi kalo si WP itu jujur lo karenakan kebanyakan yang namanya WP itu tidak jujur to ? kalo mereka jujur kita tidak perlu ke cek lapangan, kemudian kita juga katakanlah punya semacam nilai. Nilai</p>				
--	--	---	--	--	--	--

		<p>dikasih rata-rata yang sudah ditetapkan dengan bupati. Atau walaupun kita sudah mempunyai masalah sistem kaitannya dengan peta blok kemudian di SK kan, nanti nilainya sekian kita tidak perlu ke lokasi. Tapi saat ini 30:13..belum punya untuk patokan seperti itu untuk ya kan kita sebagai Bank kita untuk BPATP sehingga kita perlu cek ke lapangan untuk meyakinkan karena notaris sendiri kan sok rodp gimana enggeh kan pngen golek segel. Jadikan ngurangi harga transaksi yang ada. Sehingga memang kita memang masih butuh cek</p>				
<p>16 : Sri Sugiyarti, S.E.</p>	<p>Harus. Harus melaksanakan seperti itu. Jadi kan dibuat oleh tim yang terdiri dari auditor, badan pelayanan pengadaan. Jadi auditornya Inspektoran to, terus kami mewakili para bendahara karena yang melaksanakan bendahara yang mengarahkan di sini. Terus sisur itu juga ini harus sesuai dengan aturan di atasnya, permendagri. Eh kolaborasi permendagri 13 dengan perpres pengadaan barang dan jasa.</p> <p>Saya kira praktiknya ada. Istilahnya kalau SPP, SPM itu masih dalam suatu, beda kalau SP2D mengandung arti yang minta dan yang memberi harus beda. Kebijakan masing-masing kalau memang benar-benar tidak ada kadang-kadang ya fungsinya itu tidak dilakukan sekali. Berdiri sendiri ya, terpisah. Jadi</p>	<p>Ada. Eeeeh jadi kita masih ada LS, LS apa ya? LS Gaji, maksudnya kalau LS murni kan harus dengan rekaman. Ya kita juga kan ada LS dengan misalnya bila pihak ketiganya misalnya BPJS Kesehatan. Ada yang LS-nya yang masih LS Bendahara Pengeluaran. Ya karena terdiri dari beberapa misalnya sewa tanah yang di kas desa atau beberapa eeeeh,, apa beberapa desa karena kalau kepala desa itu kan bukan pihak ketiga, makanya itu masuk wilayah LS bendahara pengeluaran.</p> <p>Haaa, memang aturannya seperti itu. Jadi kelengkapan dokumennya itu termasuk ada kwitansi dan itu sudah harus ditandatangani. Kalau</p>		<p>Ya kalau GU minimal 60% dari uang persediaan. Itu ada SK-nya. Jadi bunyinya itu ada di SK uang persediaan, penetapan uang persediaan dalam SK Bupati.</p> <p>Boleh. Minimal. Ya maksimal sebesar UP. Di bawah 60% belum bisa.</p> <p>Yang mirip eee, beda. Jadi kalau GU itu sudah dibelanjakan, jadi uangnya sudah keluar. Kan namanya "ganti" mengganti uang yang sudah dipersiapkan.</p> <p>Ehhh, supaya ini loh perputarannya itu cepat. Kalau 100% kan lama.</p> <p>Jadi UP itu kan menghitungnya, eeehhh</p>	<p>Memeriksa, tidak juga. Yah kalau itu sudah diatur, ada di ini ya setiap bulan itu ada rakor asistensi. Jadi rakor SKPD. Ya setiap bulan. Ya itu kita melaporkan bahwa SKPD A serapannya sekian. Itu juga untuk penilaian kinerja keuangan pada waktu kita mau mencairkan TPP. Tambahan penghasilan kan syaratnya harus kinerja keuangannya eehh jadi ada merah, hijau, kuning. Jadi detilnya SKPD yang tahu.</p>	

	<p>wilayahnya bendahara pengeluaran beda dengan PPK.</p> <p>Kalau itu masing-masing SKPD punya sendiri-sendiri ya. Ada yang membuat SPP sendiri, itu memang manajemennya sudah oleh SKPD karena kan yang tahu eeh apa keadaannya jadi itu masing-masing SKPD beda-beda. Jadi kita tidak bisa mempengaruhi. Bisa jadi SOP, atau hanya dengan kesepakatan, aahh kan boleh maksudnya apa tidak tertulis tapi diatur. Masing-masing SKPD beda-beda. Jadi misalnya BKAD itu kalau sekarang bagi duit, bagi siapa yang menyimpan uang silahkan tiap bulan mengajukan NPD (Nota Pencairan Dana). Itu terus kan di ini ya di SKPD sudah harus masuk dua minggu sudah sampai di sana. Jadi masing-masing SKPD itu beda.</p> <p>Iya, aaahh, kuasa BUD itu banyak. Jadi kita ada SK Kuasa BUD yang SK Bupati tentang kuasa BUD. Tidak hanya bidang perbendaharaan tapi ada bidang pajak, bidang aset . Ada SK nya dan di SK-kan. Tidak semua bidang menjadi kuasa BUD. Jumlahnya itu saya lupa, Cuma perbendaharaan, pajak, aset. Nanti lihat fotokopi SK-nya. Biar jelas.</p> <p>Iya, pejabat penatausahaan keuangan. Kita mengaturnya seperti itu dan aturan itu PPK tidak boleh dirangkap oleh PPTK.</p> <p>Semuanya PPTK itu. Eselon IV itu semuanya PPTK. Kabid itu</p>		<p>misalnya selain hibah misalnya itu kan ada nota perjanjian hibah. Itu juga semuanya lengkap, jadi tidak bisa kita terus mengeluarkan uang tanpa itu.</p> <p>Jadi kalau di sisur itu memang tidak diatur secara ini ya, pencairannya dengan apa, tetapi di permendagri kita biar luwes begitu. Jadi kalau itu kaitannya langsung melalui dengan pihak ketiga ya itu LS atau kalau ada dokumen SPK-nya itu LS. Jadi memang tidak dibatasi, kan untuk masing-masing SKPD.</p> <p>Ehhhh, beda. SPj 5 rangkap itu maksudnya SPj ini ee bukti pengeluaran. Jadi itu 5 itu kalau masuknya di BKAD, kuasa BUD itu hanya satu, fotokopian. Kalau asli harus ada di PPK-SKPD atau di bendahara pengeluaran. Jadi untuk inspektorat satu, untuk BUD satu, kuasa BUD satu, aslinya kan satu, terus masih ada eeh ini satu untuk apabila ada auditor eksternal memeriksa, ha itu. Mintanya sih asli, ada juga pemeriksa minta gitu bisa fotokopi. Semuanya di bendahara karena dokumen yang ada di sini adalah dokumen untuk pencairan. Kalau hanya untuk sampel, maksudnya kalau ada auditor biasanya eksternal minta sampelnya saja baru melalui SKPD. Di kami kan tembusan, biasanya</p>		<p>yang mau direncanakan dengan GU dibagi duabelas. Jadi harusnya kan minimal satu bulannya GU. Nah kalau semuanya itu sudah berjalan sesuai dengan anggaran kasnya, perencanaannya dari awal itu gak masalah. Nah kalau ada masalah itu kehabisan uang dan sebagainya, itu karena memang perencanaannya kurang ini, kurang pas.</p> <p>Ahhh...Jadi kan ada juga yang TU, tambah uang persediaan kalau sesuai dengan aturan TU yang sifatnya mendesak dari sisi waktu dan uang, haaa boleh. Jadi tetap ada bukan diskresi tapi sudah diatur, silahkan mengajukan tambah uang persediaan.</p>		
--	---	--	---	--	--	--	--

<p>kan penanggungjawab kegiatan.</p> <p>Ya. Mungkin maksudnya PPKom apa ya? Kita kan membedakan pejabat sama-sama PPK. Kalau yang dimaksud Pejabat Pembuat Komitmen itu beda lagi. Jadi kalau kita namanya di sisdur kita bunyinya eeee terjemahannya PPKom. Kalau PPK yang saya sampaikan tadi Pejabat Penatausahaan Keuangan. Oh PPK.</p> <p>PPKom itu kewenangan pengguna anggaran untuk menunjuk eee biasanya kepala bidang. Atau kalau tidak ada syaratnya PPK ee PPKom kan harus punya sertifikat pengadaan barang dan jasa. Atau staf pun boleh asal memenuhi syarat punya sertifikat pengadaan. Ditunjuk dengan SK kepala dinas. Kalau tidak ditunjuk tidak bisa otomatis.</p> <p>Ini pak Pejabat Penatausahaan Keuangan ya. PPK kan punya pembantu, nah itu di kasubbag keuangan. Pembantunya kan verifikasi SKPD sama akuntansi, pembuat SPM. Ada tiga. Jadi itu wilayahnya PPK-SKPD. Kasubbag keuangan SKPD. Jadi semua SKPD di Kasubbag keuangannya, stafnya itu merangkap anggota PPK.</p> <p>Ah iya, jadi begini. Itu di penatausahaan bendahara pengeluaran sebenarnya sudah ada. Di sisdur kalau bapak sudah membaca, di situ sudah</p>	<p>setelah melihat tembusannya, baru diminta aslinya seperti apa.</p> <p>Memang asli harus dipegang oleh bendahara pengeluaran karena tanggungjawab verifikasi itu oleh PPK-SKPD menurut permendagri 13 itu bunyinya seperti itu. Jadi keabsahan itu menjadi kan ada pernyataan tanggungjawab, eeehh secara material keabsahan itu menjadi tanggungjawab PPK-SKPD. Logika kami di pada waktu menyusun perbup itu ya berarti asli harus ada di SKPD karena yang bertanggungjawab dulu kan SKPD. Nah kalau meskipun misalnya eeeh apa kan ada misalnya kwitansi, itu kan juga ada bunyi ini fotokopi yang bermaterai. Jadi tetap kelihatan oh ini ada materainya asli.</p> <p>Ehhh setelah, dulu memang setelah permendagri 13 semuanya langsung ke ini ke SKPD, kuasa BUD hanya dimintai apa sebagai saksi untuk mendengar, kroscek saja tapi secara apa material, yang jelas yang bertanggungjawab penuh kan SKPD. Jadi kita tidak pernah ini, kita kan hanya dokumen lengkap saja dan sah. Maksudnya sah bisa dilihat dari, itu tadi contohnya misalnya kalau kwitansi ya ada materainya. Lengkap maksudnya sesuai dengan belanja yang ada di sisdur.</p>				
---	--	--	--	--	--

	<p>dijelaskan. SPP itu kan memang ranahnya bendahara pengeluaran. Ya terus eee setelah SPP disetujui baru SPM. SPM sudah wilayahnya PPK-SKPD. Yang mengajukan SPP kan bendahara. SPM itu yang membuat ranahnya PPK-SKPD, karena ada pembantu PPK itu pembuat SPM, verifikator, dan fungsi akuntansi. Jadi sudah beda. Simdanya jadi satu. Iya jadi semua pakai satu. Bendahara pengeluaran bisa juga buka SPM. Kalau kewenangannya tapi kadang-kadang kalau kurang SDM suatu SKPD kadang-kadang saling membantu.</p>		<p>Jadi seperti itu.</p> <p>Ahhhhh, sebenarnya namanya bukan tim lagi ya karena ini beda dengan sebelum permendagri karena verifikator ini sebenarnya adanya di SKPD. Nah kita sebenarnya yang pertama memastikan bahwa dananya cukup, dana di rekening belanja itu. Sebenarnya tugas pokoknya itu.. itu.</p> <p>Tidak juga. Tetap di...Kan ada kuasa BUD masih mempunyai tugas untuk melihat kelengkapan dan keabsahan. Cuma memang di permendagri itu, ada apa ya satu sisi berbunyi bahwa verifikasi adanya di SKPD dan di satu sisi, kuasa BUD masih harus melihat kelengkapan. Kalau di kabupaten yang lain misalnya Sleman, Kota ahh, kalau Sleman malah tanpa dokumen, misalnya tanggungjawab mutlak saja untuk GU. Nah yang kota itu hanya bukti pengeluaran detail saja tanpa lampirannya. Kita di Kulon Progo, masih lengkap karena memang sisdurnya masih bunyi seperti itu. Tapi mungkin perkembangannya kita juga inilah...eeehh karena memang harus ini harus melepas SKPD untuk bisa berdiri di atas kaki sendiri. Kalau selama ini terus jadi ini, nanti di BUD ketahuan salahnya. Jadi kita itu seolah-olah jadi ikut verifikasi padahal</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

		<p>verifikasi itu di SKPD karena yang punya verifikator di sana. Tugasnya PPK-SKPD itu nanti di perbup 72 itu silahkan di..iya...sama dengan kuasa BUD kan, bedanya sangat jauh.</p> <p>Ya memang aturannya begitu. Jadi permendagrinya. Jadi nanti jenengan juga harus membaca permendagri 13 juga, PP 58 2005, terus sisdur kita itu di perbup 72. Begitu. Itu memang seperti itu amanahnya itu memang sudah benar oleh SKPD karena pengguna anggaran itu SKPD. Jadi yang bertanggungjawab itu yang menggunakan ya to. Di sini kan kalau kuasa BUD itu malah eehh kalau intinya, jadi kita waktu sosialisasi dengan BPKP itu ya kalau ada surat perintah membayar ya tugasnya mencairkan asal dananya masih ada. Jadi memastikan bahwa kita kan sebetulnya tidak eehh buktinya itu sudah di ini jadi kalau melebihi musti ada warning di kita, begitu.</p> <p>Kalau dengan pihak ketiga. Jadi kan di awal itu sebelum mengajukan hitungan UP, itu kan sudah mengidentifikasi terlebih dahulu, oh ini besok saya mau LS ini. Yang ini, ini, ini, LS, sehingga UP saya tidak terlalu besar sehingga perputarannya juga tidak macet itu sudah oleh SKPD.</p>				
--	--	---	--	--	--	--

<p>17 : Sutanti, S.E.</p>	<p>Sutanti Ke bagian pajak. Eh, kok bagian pajak, bagian punyanya mas Alif itu apa ya, pendataan ya. Pendapatan, ke bagian pendapatan. Iya.</p> <p>Sutanti Nggak. Kan kita cuma minta tanda tangannya aja terus nanti kita keluar kita cetak terus telpon ke bagian pendapatan itu.</p> <p>Sutanti Emm, kita gimana nggih. Kalau diawasi itu cuman ada yang entry cuman ada yang entry maksudnya nyocokin pendapatan saya nanti di entry tempatnya Mas Eko yang bagian pendapatan itu. Nanti kalau ada yang selip langsung ke saya, Mbak ini salah misalnya ada selisih berapa gitu kan nanti langsung misalnya kurang setor atau apa. Paginya langsung saya ini langsung perbaiki lagi. Misalnya ada kurang setor kan biasanya ini juga salah angka tau, nanti di sana ketemu salahnya. Nah, kita nanti langsung nututi di hari berikutnya.</p> <p>Sutanti Pak Eko itu bagian di sebelah sana Mas. Apa sih saya kurang tahu juga e. Pak Eko itu cuman nyocokkan pendapatan juga tapi di bawahnya Bu Kuni.</p>		<p>Sutanti Biasanya kalau misalnya, misalnya kan ada yang penagih ya, nganter surat tagihan ada SKPnya itu, nah nanti WPnya ke sini untuk membawa itu SKP, terus nanti dibuatkan SSIDnya untuk bayar di sini atau bisa juga langsung ke Bank BPD.</p> <p>Sutanti PPKnya di Mbak Nisa sama kalau misalnya ada yang salah atau apa, nanti kita revisi lagi. Misalnya belum cocok, kan kita cocokkannya sama bagian pendapatan sama bagian akuntansi. Jadi kita cocokkan dulu.</p> <p>Sutanti Kalau misalnya tanggal 10 itu kita apa adanya dulu. Kalau udah cocok ya udah tapi nanti kalau misalnya di pertengahan kan kita nggak mesti ini nggih, pendapatannya kadang belum masuk juga, belum keinput. Nah nanti kita revisi lagi.</p> <p>Sutanti He em rangkap dua. Kalau yang ke Aklap itu nanti Pak T yang cocokkan sendiri dulu sebelum kita cetak. Sehingga kan cocokkan dulu, sementara udah cocok, kita cetak dulu.</p>			<p>Sutanti Eem berapa ya. Lumayan lama juga e itu. Gak mesti setiap bulan. Misalnya ada sesuatu yang di ini, nanti baru dikumpulkan rapat atau apa. Biasanya kalau mau ada pemeriksaan dari BPK paling tidak mesti di ini dulu dikumpulkan dulu nanti supaya laporannya itu sudah ini apa yang mesti disiapkan untuk BPK. Biasanya seperti itu.</p>	<p>Sutanti Iya. Tunai saja. Kalau non tunai sama bendahara pengeluaran nanti kan dia yang megang ini to. Kalau saya gak punya rekening, kalau yang di sana kan punya rekening untuk tanggungan uangnya jadi bisa maintenance.</p> <p>Sutanti Heém. Kalau yang non tunai itu biasanya kita cuma nerimanya pengesahan yang untuk STTPDnya. Jadi kita mengesahkan saja kalau ini perhitungannya udah bener nanti dia ke banknya. Jadi kita tidak terima uangnya.</p>
---------------------------	--	--	--	--	--	---	---

18 : Taufik  
Amrullah, S.T.,  
M.M.

Iya..memang apa ya...secara kedinasan memang statusnya sama ya.. tetapi kita secara fungsi kan ada fungsi kita sebagai koordinator pelaporan. Koordinator, jadi bidang aset itu selaku PPKD untuk pelaporan aset tetap dan persediaan. Nah dengan ketugasan ini lah kita gunakan. Jadi saya mengkoordinir eselon II di atas saya itu hal yang biasa. Jadi ketika diminta data, mereka harus. Dengan catatan itu bahwa WTP itu kan ada di masing-masing OPD. Kalau yang bermasalah atau di salah satu OPD ya itu mereka yang bertanggungjawab terhadap ketika WTP di laporan kami. Jadi yang membuat laporan itu saya tekankan bahwa itu yang membuat bukan bidang aset. Yang membuat itu adalah pengguna barang yang dalam hal ini adalah kepala OPD.

Jadi dalam artian kita mem..mem apa...membuat link sebuah sistem itu berjenjang. Jadi sekolah melaporkan ke UPT, UPT melaporkan ke dinas pendidikan, dinas pendidikan melaporkannya ke kami, BKAD selaku PPKD. Kemudian puskesmas juga demikian, puskesmas melapor ke dinkes, dinkes melapor ke kami selaku PPKD. Dan itu rekapitulasi ada di kami, sehingga data-data dari bidang aset sudah langsung digunakan untuk akuntansi untuk membentuk akun persediaan, maupun akun aset tetap atau aset lainnya.

Eehh..lewat surat bisa, trus tapi biasanya kan kalau sudah



triwulanan itu otomatis apa  
namanya jadi kita rapat  
koordinasi.